



PUTUSAN

No. 238 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUDASSIR alias APU;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tgl. Lahir : 25 tahun/2 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tinumbu Lrg. 132 Nomor 21 Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa MUDASSIR alias APU, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di teras rumah mertua Terdakwa yakni Lk. Muh. Nurmin Sonny Jalan Rappokalling Timur Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal Terdakwa Lk.Mudassir alias Apu ditelpon oleh mertuanya yakni Lk. Muh. Nurmin Sonny (DPO) untuk ke jalan A. Mappaodang Makassar tepatnya di depan Indo Maret, sekitar 30 menit menunggu Terdakwa ditelepon lagi oleh Lk.Muh. Nurmin Sonny untuk ke jalan A. Pettarani Makassar tepatnya di perempatan jalan Landak Baru, setelah bertemu Lk. Nurmin Sonny memberikan 2(dua) sachset plastik bening berisi butiran Kristal lalu Terdakwa memasukkan ke saku celana bagian belakang sebelah kiri, sedangkan 3 (tiga) sachset berada dalam bagasi motor sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa disuruh ke Jalan Rappokalling Makassar dan setelah sampai di jalan Rappokalling tepatnya di rumah Lk. Nurmin Sonny Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang berupa 2(dua) sachset shabu-shabu ditemukan dalam saku celana Terdakwa bagian belakang dan 3 (tiga) sachset ditemukan di lantai teras rumah yang jatuh saat Terdakwa mengambil minuman dari bagasi motor sehingga total barang yang ditemukan 5 (lima) sachset plastik bening berisi butiran Kristal shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,9495 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat menjadi 1,8923 gram, Akhirnya Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.LAB 1998/NNF/XII/2013 yang antara lain menyimpulkan bahwa: Barang bukti Kristal bening milik Mudassir alias Apu tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti Urine milik Mudassir alias Apu tersebut tidak ditemukan bahan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUDASSIR alias APU, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan tersebut di atas tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awal Terdakwa Lk.Mudassir alias Apu ditelpon oleh mertuanya yakni Lk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lk.Muh. Nurmin Sonny untuk ke Jalan A. Pettarani Makassar tepatnya di perempatan jalan Landak Baru, setelah bertemu Lk. Nurmin Sonny memberikan 2 (dua) sachset plastik bening berisi butiran Kristal lalu Terdakwa memasukkan ke saku celana bagian belakang sebelah kiri, sedangkan 3 (tiga) sachset berada dalam bagasi motor sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa disuruh ke Jalan Rappokalling Makassar dan setelah sampai di Jalan Rappokalling tepatnya di rumah Lk. Nurmin Sonny Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang berupa 2 (dua) sachset shabu-shabu ditemukan dalam saku celana Terdakwa bagian belakang dan 3 (tiga) sachset ditemukan di lantai teras rumah yang jatuh saat Terdakwa mengambil minuman dari bagasi motor sehingga total barang yang ditemukan 5 (lima) sachset plastik bening berisi butiran Kristal shabu-shabu dengan berat keseluruhan 1,9495 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat menjadi 1,8923 gram, Akhirnya Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.LAB 1998/NNF/XII/2013 yang antara lain menyimpulkan bahwa: Barang bukti Kristal bening milik Mudassir alias Apu tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti Urine milik Mudassir alias Apu tersebut tidak ditemukan bahan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 3 April 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUDASSIR alias APU terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUDASSIR alias APU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa: 5 (lima) sachset plastik bening berisi butiran Kristal shabu-shabu dengan berat awal 1,9495 gram, dengan berat akhir 1,8923 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 161/Pid.B/2014/PN.Mks tanggal 8 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa MUDASSIR alias APU tersebut, tidak terbukti melakukan tindak pidana pada Dakwaan Pertama;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama tersebut;
- Menyatakan Terdakwa MUDASSIR alias APU terbukti melakukan perbuatan pada dakwaan Kedua, namun perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana;
- Menyatakan Terdakwa lepas dari segala Tuntutan Hukum;
- Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) sachset plastik bening berisi butiran Kristal shabu-shabu dengan berat 1,8923 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
- Menyatakan biaya perkara ditanggung oleh negara;

Mengingat akan Akta Tentang Permohonan Kasasi No. 161/Pid.B/2014/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Mei 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Mei 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Mei 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap Putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap Putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap Putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan Kasasi terhadap Putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal-hal sebagai berikut:
 1. Majelis hakim dalam Putusannya telah menyatakan dengan tegas bahwa (Hal. 12), Terdakwa mengetahui bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal berat 1,8923 gram adalah berupa kristal metamphetamine atau biasanya disebut sebagai Shabu-Shabu (No. Urut 61 Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika).
 2. Terhadap barang bukti tersebut, dengan tegas pula Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada diri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 bertempat di Jl. Rappokaling di depan rumah mertua Terdakwa (Hal. 12).
 3. Terhadap penemuan barang bukti sebagaimana dimaksud di atas (point 2), Terdakwa mengetahui bahwa adapun barang bukti yang dimaksud adalah benar kristal metamphetamine yang merupakan milik dari mertua Terdakwa yang bernama LK. SONY (DPO), dimana Terdakwa disuruh



RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba) tersebut sampai ke depan rumah LK. SONY (DPO) yaitu di Jl. Rappokaling Makassar sampai dengan saat petugas Kepolisian menangkap Terdakwa.

4. Bahwa terhadap fakta persidangan sebagaimana tersebut dalam Putusan di Hal 13 s/d 14 sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti (Hal. 14), namun oleh karena terdapat alasan pembedah dan alasan pemaaf yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka tuntutan jaksa penuntut umum harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO), atau Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.
5. Adapun menurut pendapat majelis hakim, alasan pembedah dan alasan pemaaf yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa saat menerima titipan shabu-shabu dari Lr. SONY (mertuanya sempat kaget, tetapi tetap mau membawa shabu-shabu tersebut ke Jl Rappokaling Timur/rumah mertuanya semata-mata karena rasa hormat dan pengabdian Terdakwa kepada orang yang lebih tua yang dalam hal ini adalah Mertua Terdakwa, sebab anak/menantu yang baik tidak mungkin mau menolak apa yang diperintahkan oleh Mertuanya, disamping itu menurut pengamatan Majelis di persidangan Terdakwa sangat lugu, polos dan apa adanya, tidak terlihat tampang kriminal, sebaliknya Terdakwa adalah suami dan ayah (2 anak yang masih balita) yang bertanggung jawab.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukannya oleh karena tekanan psikhis karena Terdakwa tidak berdaya menolak perintah mertuanya.

Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa saat menerima titipan shabu-shabu dari Lr. SONY (mertuanya sempat kaget, tetapi tetap mau membawa shabu-shabu tersebut ke Jl Rappokaling Timur/rumah mertuanya semata-mata karena rasa hormat dan pengabdian Terdakwa kepada orang yang lebih tua yang dalam hal ini adalah Mertua Terdakwa, sebab anak/menantu yang baik tidak mungkin mau menolak apa yang diperintahkan oleh Mertuanya, disamping itu menurut pengamatan Majelis di persidangan Terdakwa sangat lugu, polos dan apa adanya, tidak terlihat tampang kriminal,



2. Perbuatan Terdakwa dilakukannya oleh karena tekanan psykhis karena Terdakwa tidak berdaya menolak perintah mertuanya.

KEDUA PERTIMBANGAN TERSEBUT ADALAH BUKAN ALASAN PEMBENAR DAN ALASAN PEMAAF yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukum, adapun alasan penuntut umum adalah sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan doktrin Hukum Pidana, maka diketahui adanya penjelasan tentang Alasan Penghapusan Pidana dan alasan pembeda yang secara singkat dapat diuraikan yaitu sebagai berikut:

Alasan Penghapusan Pidana:

Seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana, dapat mengajukan alasan pembelaan atau alasan penghapusan pidana. Alasan dapat bersifat umum (disebut general defence), artinya dapat diajukan untuk kejahatan atau tindak pidana pada umumnya; dan dapat pula bersifat khusus (disebut special defence) yang hanya dapat diajukan untuk kejahatan atau tindak pidana tertentu. Termasuk general defences antara lain:

- a. *Compulsion* (Paksaan)
- b. *Intoxication* (Keracunan/mabuk alkohol)
- c. *Automatism* (Gerakan refleks)
- d. *Insanity* (Kegilaan/ ketidakwarasan)
- e. *Infancy* (anak dibawah umur)
- f. *Consent of the victim* (Persetujuan korban)

Termasuk special defence antara lain:

- a. Dalam hal delik abortus, apabila hal itu dilakukan berdasarkan alasan-alasan, antara lain:

kehamilan itu (apabila diteruskan) akan membahayakan keselamatan jiwa si ibu kemungkinan anak yang lahir akan menderita cacat fisik atau cacat mental yang cukup serius.

- b. Dalam hal menerbitkan atau mempublikasikan tulisan-tulisan cabul, apabila hal itu dibenarkan demi kebaikan umum, demi kepentingan ilmu pengetahuan, seni dan sebagainya.

Alasan Penghapus Pidana dalam KUHPidana

Di dalam titel ketiga dari buku pertama KUHP, terdapat hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana, yaitu:

1. Tak mampu bertanggung jawab : Pasal 44 (1)



4. Pembelaan terpaksa : Pasal 49 (1) dan (2)
5. Ketentuan Undang-undang : Pasal 50
6. Perintah jabatan : Pasal 51 (1) dan (2)
7. Pemberatan karena jabatan : Pasal 52 dan Pasal 52 a Selain itu,

terdapat pula di dalam buku kedua KUHP yaitu Pasal 310 ayat 3.

Menurut Prof. Moeljatno, S.H alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi:

1. Alasan Pembena, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan Pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum. Jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak di pidana karena tidak ada kesalahan.
3. Alasan penghapus penuntutan, disini masalahnya bukan ada alasan pembena maupun alasan pemaaf. Jadi, tidak ada pikiran mengenai sifat perbuatan maupun sifat orang yang melakukan perbuatan. Yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak di tuntutan, tentunya yang melakukan perbuatan tak dapat dijatuhi pidana. Contoh: Pasal 53 kalau Terdakwa dengan sukarela mengurungkan niatnya untuk melakukan suatu kejahatan.

Adapun secara terang bendarang terhadap alasan sebagaimana tersebut di atas, KUHP telah menentukan alasan-alasan tersebut yaitu sebagai berikut:

Tak mampu bertanggung jawab

Pasal 44 (1): "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dapat dipidana"

Belum berumur 16 Tahun

Pasal 45: "Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, pemeliharanya, tanpa pidana apapun: atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun".

Pasal 46, dan 47



Pasal 48: "Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana"

Pembelaan terpaksa

Pasal 49:

Ayat (1) "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kahormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

Ayat (2) "pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana".

Ketentuan Undang-undang

Pasal 50: "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana"

Perintah jabatan Pasal 51

Ayat (1) "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang di berikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana"

Ayat (2) "perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira perintah diberikan dengan wewenang dan pelksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya".

Pemberatan karena jabatan

Pasal 52: "bila seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekkuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat di tambah sepertiga".

Pasal 52. a.: "bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga".

Bahwa selanjutnya atas uraian dan penjelasan singkat tentang alasan peniadaan pidana dan alasan peniadaan penuntutan oleh Penuntut Umum dalam suatu perkara pidana dikaitkan dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam Putusannya maka penuntut umum berpendapat bahwa sebaqai berikut:



ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas kaitannya dengan alasan pembeda dan alasan pemaaf, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan perkara pidana *a quo* adalah pertimbangan hukum yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan dan doktrin hukum Pidana.

Bahwa selain daripada hal tersebut di atas, berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf Terdakwa pada Hal. 14 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Terdakwa membawa shabu-shabu tersebut karena terpaksa, Terdakwa tidak berdaya menolak perintah Mertuanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya tekanan psikhis", maka Penuntut Umum akan menguraikan hal sebagai berikut:

Pasal 48 KUHP berbunyi: "Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana".

Kata "daya paksa" disini terjemahan dari kata "*overmacht*" (Belanda) yang artinya kekuatan atau daya yang lebih besar. *engelbrecht* menyalin pasal tersebut dengan kalimat "Tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong oleh berat lawan".

Daya paksa atau daya yang memaksa secara mutlak sehingga tidak dapat menghindarinya tersebut dapat berupa paksaan fisik yang disebut "*vis absoluta*" dapat juga berupa paksaan psikhis atau "*vis compulsiva*"

Keadaan daya paksa *vis compulsiva* dibagi 2:

- a) Daya paksa dalam arti sempit (*overmacht in enge zin*), dimana sumber atau musababnya paksaan keluar dari orang lain/datang dari orang yang memberi tekanan.
- b) Daya paksa keadaan darurat (*nood toestand*), dimana daya paksa tadi tidak disebabkan oleh orang lain, tetapi timbul dari keadaan-keadaan yang tertentu/orang yang terkena, bebas untuk memilih perbuatan mana yang akan dilakukan, inisiatif ada pada dirinya sendiri.

Dalam keadaan darurat biasanya timbul 3 kemungkinan perbuatan:

- a) Terjepit antara dua kepentingan (—alasan pembeda). Disini ada dua konflik kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain. (—misal contoh klasik papan Karneades (Yunani Kuno). Begitu kapalny pecah Karneades bersama seorang lainnya berpegangan sebuah papan yang



- b) Terjepit antara kepentingan dan kewajiban (—alasan pembenar) misal karena sudah tidak makan beberapa hari, tak tahan lapar maka ia mencuri roti. Disini, disatu sisi dia berkepentingan untuk makan, disisi lain dia punya kewajiban mentaati peraturan tidak boleh mencuri.
- c) Terjepit diantara dua kewajiban (—alasan pemaaf) Disini ada konflik dua kewajiban yang sama-sama harus dijalani pada waktu yang bersamaan, sehingga dia terpaksa mengabaikan kewajiban yang satu untuk memenuhi kewajiban yang satunya lagi.

Bahwa uraian sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa maka diketahui bahwa Terdakwa masih memiliki peluang untuk tidak mengikuti perintah dari mertuanya, manakala Terdakwa mengetahui perintah dari mertuanya perihal menerima titipan narkoba jenis metamfetamina (shabu-shabu) adalah perintah yang melawan hukum, maka Terdakwa masih memiliki kekuasaan atas dirinya untuk menolak perintah tersebut dengan alasan bahwa perintah tersebut adalah perintah yang melanggar hukum, oleh karena Terdakwa tidak terjepit antara dua kepentingan, terjepit antara kepentingan dan kewajiban, dan tidak pula terjepit diantara dua kewajiban, namun Terdakwa justru mengikuti perintah tersebut (menerima titipan narkoba) dan oleh karena Terdakwa mengetahui dan menginsyafi atas adanya perbuatannya tersebut, maka tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa. Berdasarkan alasan dan keberatan yang diuraikan Jaksa/Penuntut Umum di atas, oleh karena itu kami berpendapat bahwa apabila sebenarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara sungguh-sungguh melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Terdakwa akan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan, sesuai dengan apa yang telah diuraikan dengan *requisitoire* Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkannya dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis dalam perkara *a quo*;

1. *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa



dakwa Kedua, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana:

2. Pertimbangan *Judex Facti* dalam hal menyatakan perbuatan Terdakwa membawa shabu karena terpaksa, Terdakwa tidak berdaya menolak perintah mertuanya, lelaki Sony (DPO) sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya tekanan psikhis. Dengan demikian Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan *a quo* karena adanya alasan pembeda dan pemaaf yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
3. Alasan pertimbangan tersebut keliru, secara kejiwaan Terdakwa belum dapat dikatakan atau dikategorikan mengalami tekanan kejiwaan/psikhis saat menerima permintaan mertua untuk membawa shabu ke Jalan Rappokaling. Terdakwa yang merasa kaget atas permintaan mertua lelaki Sony sesungguhnya masih dapat menolak/atau menghindari permintaan tersebut, karena mertua Terdakwa tidak mengeluarkan ancaman apapun dan tekanan apapun, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk psikhis;
4. Hal tersebut dapat dibuktikan sepanjang persidangan tidak terungkap adanya fakta hukum yang menerangkan bahwa mertua Terdakwa pernah mengeluarkan kata-kata atau gerakan fisik yang bersifat menakut-nakuti atau mengancam Terdakwa agar supaya Terdakwa mengikuti permintaan mertuanya tersebut. Terdakwa sesungguhnya mempunyai pilihan untuk tidak mengikuti atau melaksanakan permintaan mertuanya untuk membawa shabu ke rumah mertua di Rappokaling;
5. Perbuatan Terdakwa yang semata-mata menaruh rasa hormat kepada mertua lelaki Sony dan pengabdian Terdakwa kepada orang yang lebih tua dalam hal ini mertua, dan sebagai anak menantu yang baik tidak mungkin menolak apa yang diperintahkan oleh mertuanya, alasan ini tidak dapat dijadikan dasar bahwa Terdakwa mengalami tekanan kejiwaan atau tekanan psikhis;
6. Konsekuensi hukum yang ditimbulkan apabila perbuatan *a quo* Terdakwa dibenarkan digolongkan sama dengan tekanan psikhis, maka akan terjadi banyak perkara yang akan dinyatakan *Onstlag van alle rechtvervolging*. Dengan demikian para pelaku tindak pidana dengan mudah menggunakan alasan tersebut guna melepaskan diri dari jeratan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi butiran kristal, 2 (dua) sachet dalam saku Terdakwa dan 3 (tiga) sachet ditemukan di lantai teras rumah mertua Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dititip oleh lelaki mertuanya Terdakwa adalah shabu, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian maka permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa akan membawa pengaruh buruk di lingkungannya dan meningkatkan penyalahgunaan narotika;
- Terdakwa berusaha menghindari tanggung jawab dengan mengalihkan kepada mertuanya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 161/Pid.B/2014/PN.Mks tanggal 8 Mei 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan untuk kemudian Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar putusan sebagaimana di bawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 161/Pid.B/2014/PN.Mks tanggal 8 Mei 2014

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa MUDASSIR alias APU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUDASSIR alias APU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 5 (lima) sachset plastik bening berisi butiran Kristal shabu-shabu dengan berat awal 1,9495 gram, dengan berat akhir 1,8923 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **18 November 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.LM.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Budi Prasetyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Ttd/ Sri Murwahyuni, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.LM.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)